



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
7. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka mencapai program kesehatan prioritas nasional , khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat, dan diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan;
8. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga , kelompok dan masyarakat;
9. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan Tahun 2019.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas sehingga pelayanan Kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien

Pasal 3

Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di Puskesmas;
2. Menyelenggarakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;

3. Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;
4. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan Preventif dalam upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan di luar gedung;
5. Melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas (P1,P2,P3);
6. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

Pasal 4

Sasaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah :

- a. Puskesmas dan Jaringan; dan
- b. Dinas Kesehatan

BAB III PROGRAM KEGIATAN DANA BOK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program dana BOK pada Pemerintah Kabupaten terdiri dari kegiatan :
 1. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;
 2. Upaya Kesehatan Masyarakat;
 3. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan upaya kesehatan lainnya;
 4. Pelaksanaan fungsi manajemen;
 5. Sanitasi total berbasis masyarakat;
 6. Nusantara Sehat;
 7. Dukungan Manajemen.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAAB IV PENGGUNAAN DANA BOK

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana BOK sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
 - a. Transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung bagi petugas kesehatan lintas sektor dan/atau kader kesehatan;
 - b. Honorarium tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten;
 - c. Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas;
 - d. Jasa input kuisioner ke dalam aplikasi data Keluarga Sehat Tahun 2019;
 - e. Perjalanan dinas atau transport PNS dan Non PNS;
 - f. Pembelian barang pakai habis sesuai kebutuhan program;

- g. Belanja bahan material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain pengadaan media , reagen, rafid tes/tes cepat, bahan Pemberian Makanan Tambahan (PTM) penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
- h. Belanja cetak dan penggandaan;
- i. Belanja makan minum penyelenggara rapat-rapat, Sosialisasi dan Pertemuan koordinasi;
- j. Honorarium PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan.

(2) Dana BOK tidak dapat digunakan untuk :

- a. Belanja tidak langsung;
- b. Belanja modal;
- c. Pembelian obat dan vaksin;
- d. Pemeliharaan gedung dan kendaraan;
- e. Biaya transport rujukan pasien;
- f. Jasa pelayanan/pemeriksaan kecuali pemeriksaan sampel terkait kesehatan masyarakat seperti kualitas air minum dan makanan, udara dan lain-lain;
- g. Upaya kesehatan kuratif, rehabilitative, dan paliatif;

Pasal 7

(1) Besaran biaya penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) point a, point b, point c dan point d adalah sebagai berikut:

- a. Transport lokal
 - Tipe A = Rp. 80.000/hari
 - Tipe B = Rp.100.000/hari
- b. Honorarium tenaga fasilitator STBM
= Rp. 2.000.000/bulan
- c. Honorarium tenaga promosi kesehatan
= Rp. 1.500.000/bulan
- d. Jasa input quisioner
= Rp. 5.000/1 quisioner

(2) Transport lokal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a, adalah pada Puskesmas Perawatan Kota Blangkejeren, Puskesmas Dabun Gelang, Puskesmas Cinta Maju, Puskesmas Perawatan Kutapanjang, Puskesmas Blangjerango dan Puskesmas Rikit Gaib.

(3) Transport lokal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b adalah pada Puskesmas Perawatan Pining, Puskesmas Rerebe, Puskesmas Perawatan Gumpang, Puskesmas Perawatan Terangun, Puskesmas Pintu Rime dan Puskesmas Perawatan Kenyaran.

(4) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Besaran biaya Penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) point e tetap mengacu pada Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Kabupaten Gayo Lues.

- (2) Besaran biaya Penggunaan dana BOK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) point f, point g, point h dan point i mengacu pada standar Harga Kabupaten.
- (3) Besaran biaya penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) point j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan kegiatan non fisik bidang kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan realisasi keuangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Januari 2019 M
2 Jumadil Awwal 1440 H


BUPATI GAYO LUES, 
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 8 Januari 2019 M
2 Jumadil Awal 1440 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,** 
H. THALIB